BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik untuk pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana public (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Pajak menurut para peneliti adalah iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah

dengan tanpa ada balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Peran pajak adalah sebagai sumber penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan namun masih belum optimal jika dilihat banyaknya wajib pajak di Indonesia yang belum menjadi wajib pajak yang patuh, arti patuh dalam hal ini adalah ketepatan dalam pembayaran suatu pajak (Amalia, n.d.).

Berdasarkan penggolongannya pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat atau Direktorat Jenderal Pajak dengan hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu pemerintah tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diadministrasikan oleh dinas pendapatan daerah setempat. Hasil pajak daerah tersebut akan digunakan pemerintah daerah untuk membangun wilayahnya. Penerimaan pajak daerah adalah salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Romandana, 2012). Oleh karena itu pemerintah daerah harus berusaha keras untuk meningkatkan sumber potensi pendapatan pada setiap daerahnya.

Ada banyak sumber penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pajak daerah lainnya. Beberapa jenis pajak daerah tersebut memiliki potensi yang besar untuk membiayai pembangunan daerah, khususnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan

salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur. Salah satu pembiayaan pembangunan daerah pada tiap Kota atau Kabupaten di dapat melalui dana pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu pemerintah perlu mengoptimalkan pemungutan penerimaan pajak sebaik mungkin.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (BAPENDA) berkepetingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat pada tiap-tiap daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terus berusaha untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur dengan berbagai program seperti program pemberian keringanan atau intensif pajak daerah (Pemutihan). Program tersebut berupa pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (dispendajatim.go.id). Hal tersebut berkaitan dengan fungsi *budgetair* pajak yang menuntut pemerintah untuk mengembangkan sumber-sumber yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di setiap daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Maka bertambahnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor ini menyebabkan kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Pajak Kendaraan Bermotor berpotensi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Realisasi (Rp)
2015	444.078.418.944
2016	481.524.366.727
2017	240.788.542.326
2018	590.204.037.425
2019	629.380.473.717

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2016 Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan. Namun Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan, dan kembali meningkat pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2019 masih ditemukan banyaknya penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur, Boedi Prijo Soeprajitno mengatakan masih ada 1,9 juta kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan total pajak yang belum dibayar mencapai Rp. 374 Miliar (cakrawalanews.co, 18/09/2019).

Tabel 1.2

Data Pencairan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Sidoarjo

Tahun	Pencairan (Rp)	Sisa Piutang (Rp)	Presentase Pencairan Piutang (%)
2017	1.753.953.650	11.810.392.821	14,85%
2018	1.645.465.150	13.342.092.800	12,33%
2019	1.823.253.650	14.244.372.800	12,79%

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sisa piutang (tunggakan) pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat. Presentase pencairan piutang dari tahun 2017 hingga 2018 sempat menurun hingga 2,52%. Dan kembali meningkat pada tahun 2019, sehingga sisa piutang pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Sidoarjo pada akhir tahun 2019 adalah Rp. 14.244.372.800.

Tabel 1.3

Data Penunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Sidoarjo

Tahun	Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor	Jumlah wajib pajak yang menunggak	Presentase (%)
2017	1.532.039	151.312	9,87%
2018	1.582.029	151.905	9,61%
2019	1.636.032	162.159	9,91%

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo

Berdasarkan tabel 1.3 Data Penunggakan wajib pajak di Kantor Samsat Sidoarjo masih terbilang kurang baik. Karena masih banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak mendapatkan denda yang wajib dibayarkan saat membayar pajak. Presentase penunggakan wajib pajak kendaraan bermotor sempat menurun dari tahun 2017 ke tahun 2018, namun presentasenya kembali meningkat pada tahun 2019. Jumlah wajib pajak yang menunggak dari tahun 2017 hingga 2019 tidak sebanding dengan sisa piutang pada tabel 1.2, dikarenakan satu wajib pajak bisa memiliki kendaraan lebih dari satu. Sehingga presentase wajib pajak yang menunggak pada tahun 2019 tidak jauh dari tahun-tahun sebelumnya namun jumlah sisa piutangnya semakin meningkat.

Penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dan kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang pajak dan fungsinya.

Dalam penelitian Chau (2009) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Menurut Rahayu (2010:138) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya, Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tingkat kesadaran yang rendah membuat wajib pajak cenderung menghindarkan diri dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati, 2013)

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Tingkat pendidikan atau pengetahuan yang rendah membuat wajib pajak kurang memahami arti dan manfaat pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012). Menurut Devi dan Kautsar (2011) dan Supriyati (2011) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan baik dari Undang-Undang, kebijakan, sanksi maupun hasil yang kelak didapatkan oleh semua masyarakat sangat penting untuk diketahui Wajib Pajak.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang analisis kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti Penelitian yang dilakukan oleh Muslikhatul Ummah (2015) pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian tersebut pemahaman dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, Nur Diana dan Afifudin (2017) pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kota batu. Hasil penelitian tersebut menunjukan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti termotivasi untuk meneliti kembali tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu tersebut, maka dapat diambil suatu judul penelitian **"ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Sidoarjo)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan baik peneliti maupun pembaca agar dapat mengetahui persepsi dan hasil penelitian tentang kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

b. Bagi Wajib Pajak

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Khususnya kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan literature mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.